



ပိတောက်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

**PEMERINTAH PROVINSI BALI**

အိန္ဒိယနိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့၏ အောက်တွင်

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

အလင်းပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ (ပထမဦးစွာ)၊ အလင်းပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ (ဒုတိယဦးစွာ)

JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA (80235), TELEPON (0361)243804

WEBSITE: [www.dpmptsp.baliprov.go.id](http://www.dpmptsp.baliprov.go.id), Email: [dpmptsp@baliprov.go.id](mailto:dpmptsp@baliprov.go.id)

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA NGURAH RAI  
NOMOR: B.30.420/494/IzinC/DPMPTSP**

**Menimbang:**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607)
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Operasional, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 30);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Bali tahun 2019 Nomor 66);
9. Surat Permohonan Izin Pendirian dari SMKS Ngurah Rai, Nomor 035/E.11/YPNR/I/2022, Tanggal 10 Januari 2022;
10. Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Nomor B.31.420/6908/UK/DIKPORA, Tanggal 25 Januari 2022;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Kepada :
1. Nama Sekolah : SMKS Ngurah Rai
  2. Jenjang : Pendidikan Menengah Kejuruan
  3. Alamat : Jalan Raya Cangu No 42 Kerobokan Kuta Utara Kabupaten Badung
- KEDUA** : Izin Pendirian Sekolah ini, berlaku sampai dengan sistem OSS RBA sudah bisa memproses perizinan dimaksud.
- KETIGA** : Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DI TETAPKAN DI : Bali  
PADA TANGGAL : 26 Januari 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bali sebagai laporan
2. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali
3. Arsip.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



ꦒꦼꦩꦶꦗꦶꦥꦸꦧꦶꦗꦶꦏꦺꦤ꧀

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ꦩꦶꦩꦧꦶꦒꦼꦩꦶꦗꦶꦥꦸꦧꦶꦗꦶꦏꦺꦤ꧀ꦠꦺꦩꦸꦢꦂꦏꦺꦤ꧀ꦲꦼꦫꦲꦫꦒ

DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

ꦩꦶꦩꦧꦶꦒꦼꦩꦶꦗꦶꦥꦸꦧꦶꦗꦶꦏꦺꦤ꧀ꦠꦺꦩꦸꦢꦂꦏꦺꦤ꧀ꦲꦼꦫꦲꦫꦒ  
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 226119, 235105

Nomor : B.31.420/6908/UK/DIKPORA  
Lampiran : 1 (satu)  
Hal : Rekomendasi Teknis Izin Pendirian SMK.

Bali, 25 Januari 2022

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Bali  
di -  
Tempat.

Menindaklanjuti surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Nomor : B.30.420/323/izinC/DPMPTSP tanggal 11 Januari 2022, perihal Mohon Rekomendasi Teknis/BAP, bersama ini kami sampaikan Rekomendasi Teknis Pembukaan Kompetensi Keahlian Baru sebagai berikut :

#### I. IDENTITAS

##### 1. Identitas Penyelenggara

- a. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Ngurah Rai
- b. Ketua : Dr. Anak Agung Ayu Lie Ulianna Mahendra Putri, S. Ked
- c. Alamat : Jalan Raya Canggu No. 42. kerobokan, Kuta Utara Kabupaten Badung.

##### 2. Identitas Satuan Pendidikan

- a. Nama Sekolah : SMKS Ngurah Rai
- b. Alamat : Jalan Raya Canggu No. 42. kerobokan, Kuta Utara Kabupaten Badung.


#### II. PERSYARATAN IJIN PENDIRIAN

Sesuai dengan hasil kegiatan verifikasi izin pendirian di SMK Ngurah Rai bahwasanya Satuan Pendidikan sudah memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana tercantum dalam berita acara verifikasi pemeriksaan lapangan nomor : 420/5404/UK/Disdikpora tanggal 20 Januari 2022 (*terlampir*) mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 tahun 2017 pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



#### III. ARAHAN REKOMENDASI TEKNIS


Mempertimbangkan hasil verifikasi pemeriksaan lapangan oleh tim penilai/pertimbangan maka kami merekomendasikan SMK Ngurah Rai untuk dapat di terbitkan izin pendiriannya.

Demikian kami sampaikan untuk dapat menjadi pertimbangan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan berlaku, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

  
 Ditandatangani secara elektronik oleh  
 KEPALA DINAS  
**Dr. KN. Boy Jayawibawa**  
 NIP. 19651130 199203 1 010

Tembusan kepada yth :

1.  Bali sebagai laporan
2.  KS Ngurah Rai



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Berita Acara Verifikasi Pemeriksaan Lapangan**

Nomor : 420/5404/UK/DIKPORA

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua tim penilai/pertimbangan pendirian Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus telah melaksanakan verifikasi pemeriksaan lapangan pendirian di SMK Ngurah Rai Kabupaten Badung dengan hasil berikut :


1. Dokumen izin Pendirian sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Operasional, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus sebagaimana terlampir dalam dokumen usulan.
2. Dalam kegiatan visitasi ke lapangan bahwa sudah tersedia bangunan gedung sekolah dan sarana Prasarana pendukung penyelenggaraan pembelajaran sudah sesuai dengan standar yang berlaku serta tidak menempati atau menggunakan rumah toko/rumah kantor (ruko/rukan) dan tidak berada di lingkungan pusat keramaian atau pada lahan yang bermasalah

Demikian berita acara visitasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dijadikan dasar dalam pemberian Rekomendasi Teknis.

Anggota tim yang melaksanakan visitasi :

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	I Ketut Sudana Ma	Pejabat	
2	Made Sutera Jamar	Pejabat SMK	
3	Ms. KT Egretana Ayu	Kabid GTK	
4	I Bede Agus Rai	Sub koord Kur SMK	
5	Yusuf Fidiawan	Sub. koord. Soprof sask	
6	M. H. W. R. Rai Ardiwi	Sub. koord. Paker-ra di cek sask	
7	I Wayan Daryung	MAKES Kab. Badung	
8	NI Wayan Mariastuti	Subo koordinator Pelayanan Prima	

Dipindai dengan CamScanner



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



GOVERNMENT OF BALI  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA DENPASAR (80235). TELEPON (0361) 226110, 235105

**Berita Acara Verifikasi**  
Nomor : 420/5404/UK/DIKPORA

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, tim penilai/pertimbangan pendirian dan operasional Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus telah melaksanakan visitasi berkas izin pendirian ke SMK Ngurah Rai dengan hasil berikut :

No	Dokumen Persyaratan	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Surat permohonan dari Ketua Yayasan disertai dengan hasil studi kelayakan	v	-	Nomor: 035/E.11/YP NR/I/2022 tanggal: 10 Januari 2022 (terlampir)
2	Surat pernyataan persetujuan dari Kepala Dusun/Lingkungan, Kepala Desa/Lurah dan Bendesa Pekraman setempat;	v	-	(terlampir)
3	Surat izin Undang-Undang Gangguan (HO) dari pejabat yang berwenang;	v	-	Nomor:377/XI/KRB/2021 tanggal: 24 November 2021 (terlampir)
4	Memiliki luas lahan minimal 3.000 m <sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi) dibuktikan dengan sertifikat bukti kepemilikan;			Text lampir
5	Surat Pernyataan memiliki rencana dan/atau luas ruang kelas dan sarana penunjang lainnya dengan rasio 2 m <sup>2</sup> (dua meter persegi) x jumlah peserta didik, ;	v	-	Nomor: 039/E.1/YP NR/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 (terlampir)
6	Surat Pernyataan memiliki rasio kelas 1 : 20 (satu berbanding dua puluh);	v	-	Nomor: 040/E.1/YP NR/I/2022
7	Surat Pernyataan memiliki 1 (satu) orang Kepala Sekolah, 1 (satu) orang guru tetap yayasan untuk setiap program kompetensi keahlian dengan pendidikan minimal S.1 atau D.IV bidang Pendidikan;	v	-	terlampir
8	Surat Pernyataan memiliki guru mata pelajaran Normatif, Adaptif dan Produktif dengan pendidikan minimal S.1 atau D.IV bidang Pendidikan;	v	-	Nomor: 043/E.1/YP NR/I/2022 tanggal: 10 Januari 2021 (terlampir)

Dipindai dengan CamScanner



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

9	Surat Pernyataan memiliki guru Bimbingan Konseling (BK) dengan pendidikan minimal S.1 atau D.IV Kependidikan;	v	-	Nomor: 044/E.1/YP NR/I/2022 tanggal: 10 Januari 2022 (terlampir)
10	Surat Pernyataan memiliki petugas tata usaha sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dengan pendidikan minimal SLTA dan penjaga sekolah;	v	-	Nomor: 045/E.1/YP NR/I/2022 tanggal: 10 Januari 2022 (terlampir)
11	Surat Pernyataan adanya Kerjasama atau MoU dengan dunia usaha/dunia industri untuk pelaksanaan PSG minimal 2 (dua) institusi;	v	-	Nomor: 046/E.1/YP NR/I/2022 tanggal: 10 Januari 2022 (terlampir)
12	Surat Pernyataan memiliki ruang kelas (teori) sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelas, ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang Kepala Sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang praktik sesuai kompetensi keahlian, gudang, sarana olah raga, tempat bermain/lapangan, toilet, laboratorium dan ruangan lainnya untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dan standar minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan;	v	-	Nomor: 047/E.1/YP NR/I/2022 tanggal: 10 Januari 2022 (terlampir)
13	Surat Pernyataan memiliki program kerja sekolah tahunan dan 4 (empat) tahunan;	v	-	terlampir
14	Memiliki rekening Bank tersendiri untuk anggaran penyelenggaraan pendidikan;	v	-	terlampir
15	Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;	v	-	Nomor: 050/E.1/YP NR/I/2022 tanggal: 10 Januari 2022 (terlampir)
16	Tidak menempati atau menggunakan rumah toko/rumah kantor (ruko/rukan) dan tidak berada di lingkungan pusat keramaian atau pada lahan yang bermasalah;	v	-	Nomor:051/E.1/YPNR/I/2022 tanggal: 10 Januari 2022 (terlampir)
17	Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan data yang disampaikan sesuai dengan kondisi aslinya;	v	-	Nomor:052/E.1/YPNR/I/2022 tanggal: 10 Januari 2022 (terlampir)
18	Surat Pernyataan memiliki guru dengan kualifikasi akademik S.1 atau D.IV kependidikan minimal 70% (tujuh puluh persen);	v	-	Nomor:053/E.1/YPNR/XI/2021 tanggal: 15

Dipindai dengan CamScanner



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

19	Surat Pernyataan memiliki guru dengan kualifikasi akademik S.1 atau D.IV kependidikan dan seorang guru untuk mata pelajaran Produktif; dan	✓	-	Tertampir
20	Surat Pernyataan tersedia Kepala SMK yang berkualifikasi akademik S.1 atau D.IV kependidikan.	✓	-	Tertampir

Dipindai dengan CamScanner



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0709210025813

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Yayasan YAYASAN PENDIDIKAN NGURAH RAI   |
| 2. Alamat Kantor   | : Jl. Raya Canggu No. 88, Lingkungan Gede Kerobokan, Kel. Kerobokan, Kuta Utara, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali, Kode Pos: 80361 |
| No. Telepon  | : 03618445806   |
| Email  | : yayasanpendidikanngurahrai@gmail.com  |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 4. Kode Klasifikasi-Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran  |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Mikro   |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabebaran, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 7 September 2021


Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 7 September 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-EBSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0709210025813

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.
3. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah dilandafanganti secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E



## SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : Yayasan YAYASAN PENDIDIKAN NGURAH RAI  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0709210025813  
Nama Penanggung Jawab : Yayasan YAYASAN PENDIDIKAN NGURAH RAI  
Jabatan :  
Alamat : Jl. Raya Canggu No. 88, Lingkungan Gede Kerobokan, Kel.  
Kerobokan, Kuta Utara, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab.  
Badung, Provinsi Bali  
No. Telepon : +6281558261175  
Bidang Usaha/Kegiatan : Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta  
KBLI : 85240

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia melakukan perubahan persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL berdasarkan besaran multisektor; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badung, 24 November 2021  
Penanggung Jawab,  
ttd.  
(I KETUT BUDIYASA)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**PERNYATAAN MANDIRI**  
**Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : Yayasan YAYASAN PENDIDIKAN NGURAH RAI  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0709210025813

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;
2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
3. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badung, 24 November 2021  
Penanggung Jawab,  
ttd.  
(I KETUT BUDIYASA)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**PERNYATAAN MANDIRI**  
**Kesediaan Memenuhi Standar Usaha**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : Yayasan YAYASAN PENDIDIKAN NGURAH RAI  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0709210025813  
KBLI : 85240 - Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha berikut ini:
  - a. Persyaratan:
    1. Sesuai Peraturan Menteri Agama mengenai Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Bidang Keagamaan
  - b. Kewajiban:
    - 1.
2. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait standar tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badung, 24 November 2021  
Penanggung Jawab,  
td.  
(I KETUT BUDIYASA)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5711144  
Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

SURAT EDARAN  
NOMOR 26 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Yth.

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
3. Semua Gubernur
4. Semua Bupati/Wali Kota
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
7. Kepala Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi
8. Kepala Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, kami sampaikan hal sebagai berikut.

1. Perizinan bidang pendidikan pengaturannya tidak dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan pertimbangan bahwa pendidikan bukan merupakan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.
2. Dalam Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko disebutkan bahwa perizinan pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha berbasis risiko dengan menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk Lembaga Pendidikan formal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
3. Perizinan pendidikan yang selama ini menggunakan sistem OSS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan sudah tidak dapat digunakan.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

4. Pemberian layanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada:
  - a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
  - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri baru yang mengatur mengenai perizinan pendidikan.
5. Pelaksanaan pemberian layanan perizinan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 4 diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
6. Penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui sistem OSS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan izin sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Oktober 2021

Sekretaris Jenderal,

  
Suhary  
NIP 196911211992032002

Tembusan:  
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE